

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KOMENTAR KASAR ATAU HATE SPEECH YANG DILAKUKAN DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008

Wina Liana¹, Dadin Eka Saputra², Fathan Anshori³

¹Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MA.NPM.18810487

²Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. 1130038302

³Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. 1123069301

Email: winaliana1401@gmail.com

ABSTRAK

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga berdampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah munculnya kejahatan-kejahatan baru, seperti Ujaran Kebencian atau Hate Speech. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab pidana terhadap komentar kasar atau hate speech dalam konteks hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam kerangka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum yang mengandalkan analisis terhadap bahan pustaka atau data sekunder, termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, yang melibatkan pencarian dokumen-dokumen, buku, dan jurnal yang relevan dengan isu ujaran kebencian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ujaran kebencian bukanlah tindak pidana yang diabaikan oleh hukum, karena tindakan tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 156 KUHP mengatur tentang ujaran kebencian yang melibatkan penyerangan terhadap salah satu dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Ancaman hukumannya cukup serius, dengan sanksi hingga 4 tahun penjara bagi mereka yang menyebarkan perasaan permusuhan terhadap suku bangsa tertentu di Indonesia. Berdasarkan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, bentuk pertanggungjawaban pidana terkait ujaran kebencian di media sosial mengacu pada Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam konteks ini, pelaku ujaran kebencian dapat dikenai pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kata kunci: Hate Speech, Media Sosial, UU ITE

ABSTRACT

*On the flip side, information and communication technology also brings about adverse consequences. With the proliferation of these technologies, particularly the widespread availability of internet platforms granting unrestricted access to vast data, a new breed of offenses has emerged, known as Hate Speech. This study aims to explore the legal framework governing the criminal liability for offensive remarks or hate speech under Indonesian criminal law, as well as the specific legal provisions within Law Number 19 of 2016, amending Law Number 11 of 2008, pertaining to Information and Electronic Transactions. This research adopts a normative legal approach, involving an analysis of various legal sources, including primary, secondary, and tertiary legal materials, gathered through library research, such as documents, books, and relevant journals addressing hate speech. The findings of this study reveal that hate speech is not an unrecognized crime within the legal framework, as it has long-standing historical roots and has been previously addressed in the Criminal Code (KUHP). Hate speech is specifically regulated in Article 156 of the Criminal Code, which prohibits expressions of hostility directed towards various ethnic groups in Indonesia. Violation of this provision carries a substantial penalty, including a four-year prison sentence, for individuals found guilty of expressing animosity towards any of Indonesia's ethnic communities. In accordance with the principle of *lex specialis derogat legi generali*, the liability for hate speech on social media platforms is subject to the provisions outlined in Article 28, paragraph (2) and Article 45A, paragraph (2) of Law Number 19 of 2016, amending Law Number 11 of 2008, governing Information and Electronic Transactions. This entails a maximum prison term of six years and/or a maximum fine of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) for those found guilty of such offenses.*

Keywords: Hate Speech, Social Media, ITE Law

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid.(2010) *Kejahatan Mayantara*,(Bandung: Refika Aditama
- Siswanto Sunarso(2009) *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus*"Prita Mulyasarr., Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Supriana Nana, (2014)*Sejarah untuk Kelas XII SMA Program IPA*, Jakarta :Grafindo,
- Budi Suharyanto, (2013), *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)* : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Jakarta : Rajawali Pers,
- Didik M. Arief & Elisantri Gultom. (2009). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi. Cet. II*, Bandung : PT. Refika Aditama
- Budi Suharyanto,(2014) *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Jakarta, : PT. Raja Grafindo Persada
- Sutan Remy Syahdeini, (2009), *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta :Pustaka Utama Grafiti
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI, (2016)*Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian*, Jakarta: Komnas Ham, 2016
- Didik M. Arief & Elisantri Gultom. (2009). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi. Cet. II*, Bandung : PT. Refika Aditama,
- Peter Mahmud Marzuki, (2001) *Penelitian Hukum, Cet. XI*, Jakarta Kencana
- Julia Mellisa Walukow, "*Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Permasalahan Di Indonesia*" *Lex et Societatis* 1. No 1 (2013): 163-172
- Iqbal Kamalludin Barda Nawawi Arief, "*Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebar Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Dunia Maya*" *LAW REFORM* 25 NO 1 (2019) 223-129
- Ismunarno, Mutaz Afif Ganari,(2019) "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Informasi Suku Agama Ras Dan Antargolongan Yang Menimbulkan Permusuhan Dan Kebencian*" *Recidive* Volume 8 No.2 Mei – Agustus 2019
- Wiwik Afifah, (2014) "*Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum,*" *DIH, Jurnal Ilmu Hukum* 10, no.19 (2014): 48-62
- Nasrullah Ruli,(2015) *Media Sosial* Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Dian Eka Chandra Wardhana, Dian Junita Ningrum dan Suryadi(2019) "*Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial*" *Jurnal Ilmiah Korpus*
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, (2011), *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, , Malang,: Banyumedia Publishing
- Sulkiah Hendrawati,(2021) "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (HATE SPEECH) Melalui Media Sosial*", *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 2 Juli 2021,